

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAALAN
PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH ORANG TUA ANGKAT**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

AVITA PUTRI ENGGAR

NIM : C.100.110.072

enggaravita@gmail.com

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardani S.H., S.U)

Pembimbing II




(Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA WALI NIKAH ORANG TUA ANGGAT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)
AVITA PUTRI ENGGAR
NIM : C100110072
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015
enggaravita@gmail.com**

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melangsungkan perkawinan harus dilakukan dengan wali nikah yang sah, sedangkan sebagai orang tua angkat maka tidak berhak bertindak sebagai wali nikah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan dan mendeskripsikan serta mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian perkara permohonan pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menentukan pembuktian serta menentukan putusannya. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pada perkara ini permohonan dikabulkan karena perkawinan yang telah dilangsungkan tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan dengan wali nikah orang tua angkat, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan.

Kata kunci: *Wali nikah orang tua angkat, permohonan pembatalan perkawinan.*

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with intention to form happy family based on God. In organize to approve marriage must be performed guardian of marriage legitimate, while the adoptive parents were not entitled to act as the guardian of marriage. Under these conditions, the research was conducted with the aim to explain, describe and determine how case settlement process request for cancellation of the marriage because marriage guardian adoptive parents who have received the decision of the Religious Court and used to determine the consideration of the judge in determining evidence and determine verdict. In this research, author uses descriptive type of research is conducted. The research aims to describe a systematic, factual, and accurate while the method used was normative juridical research. In the case of this application is granted by marriage who has been held invalid does not qualify a marriage with adoptive parents of guardians, so that legal grounds for cancellation.

Keyword: Guardians of Marriage is Adoptive Parents, Request of Cancellation Marriage

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Salah satu yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini adalah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain.

Menjalin sebuah hubungan secara sederhana dapat dilihat dalam sebuah keluarga yang hidup bersama-sama dan saling bahu-membahu sesama anggota keluarga.

Dalam menjalin sebuah hubungan keluarga maka diawali dengan melakukan proses yang biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir batin disini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi yang dikehendaki adalah kebahagiaan material, jiwa dan raga serta kebahagiaan dunia akhirat.

Apabila perkawinan hanya merupakan ikatan lahir, maka perkawinan hanya akan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, atau hubungan formal saja begitu juga sebaliknya suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin merupakan

¹ Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Wonderful Publising Company, hal.1

hubungan yang formal, ikatan itu tidak dapat dilihat sebab tanpa ikatan batin, ikatan menjadi rapuh.²

Dalam sebuah perkawinan diharapkan dapat menjalani kehidupan yang baru akan mendapatkan kebahagiaan, rukun dan sejahtera. Dan pada dasarnya setiap orang yang sudah melangsungkan sebuah perkawinan yang diinginkan adalah kebahagiaan dalam keluarga. Tidak menutup kemungkinan setelah melangsungkan perkawinan dalam membangun sebuah rumah tangga akan banyak hal permasalahan yang akan dihadapi oleh sepasang suami isteri karena ikatan yang dijalin tidak berdiri kokoh maka yang terjadi bisa saja sebuah perceraian atau bisa saja sebuah pembatalan perkawinan yang disebabkan berbagai hal.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang berhak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan

² *Ibid.*, hal.2

perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sehingga apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Syarat-syarat yang harus dilaksanakan salah satunya tercantum dalam Pasal 6 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa pada intinya seseorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yang harus menikahkan atau sebagai wali nikah adalah wali yang memiliki hubungan darah terhadap calon suami isteri yang masih hidup. Jadi apabila orang tua angkat yang menikahkan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Kemudian berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”

Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalan. Bagaimanapun, jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sah, pengadilan dapat membatalkan perkawinan itu.³

Berdasarkan pada Pengadilan yang menangani perkara ini adalah Pengadilan Agama, maka jelas perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak adalah beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh”. Selain itu juga di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.

Terjadinya pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami dan isteri, suami atau isteri.⁴

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan daerah perkawinan dilangsungkan yaitu berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Klaten. Tidak memenuhinya syarat sah perkawinan salah satunya yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah orang tua angkat seperti yang penulis lakukan sebagai bahan penelitian, sehingga perkawinan tersebut tidak sah, maka dari itu

³ *Ibid.*,

⁴ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, hal.82

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dengan adanya Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses dalam melakukan pembatalan perkawinan dan siapa yang berhak menjadi wali nikah?, (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat?, (3) Bagaimana pertimbangan hakim menentukan putusan dari Pengadilan Agama Klaten atas perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat yang telah terbukti di Pengadilan Agama Klaten?

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur dalam melakukan pembatalan perkawinan dan siapakah yang berhak menjadi wali nikah. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. (3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas gugatan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

Manfaat Penelitian ini adalah (1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis supaya lebih mengetahui mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. (2) Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. (3) Diharapkan dapat bermanfaat luas dan menambah wawasan mengenai

berlangsungnya suatu perkawinan, khususnya mengenai syarat sahnya yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya.⁶ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang tepat tentang objek yang diteliti tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode Kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. Kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara bersama hakim yang telah menangani perkara tersebut, yang kemudian dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur dan jelas sehingga selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.24

⁶ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Hukum Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hal.58

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan dan yang Berhak Menjadi Wali Nikah.

Bahwa dalam suatu permohonan pihak-pihak yang berperkara disebut dengan Pemohon dan Termohon, permohonan yang diajukan di muka Pengadilan Agama salah satunya adalah pembatalan perkawinan, seperti pada perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2014/PA.Klt.

Terkait dengan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat ini, hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dalam sidang pemeriksaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama tersebut melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan yakni adalah:

a. Mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sama seperti ketika pada pengajuan perkara gugatan di Pengadilan, selanjutnya diproses terlebih dahulu sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, dan menentukan hari sidang.

b. Memanggil para pihak

Dalam perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2014/PA.Klt, pemohon yang dalam perkara ini adalah salah satu saudara dari keluarga Termohon I, yang telah hadir dalam persidangan, dan membawa bukti-bukti yang ada dan dipergunakan dalam membuktikan permohonannya. Dan Termohon adalah pasangan suami isteri.

c. Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak

Upaya perdamaian selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan, namun mediasi yang dilakukan ternyata gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, sehingga sidang dilanjutkan.

d. Pembuktian

Hakim dalam melakukan pembuktian atas perkara tersebut dengan cara berusaha memahami dan memperhatikan semua keterangan yang telah disampaikan, pada perkara ini bukti yang diajukan oleh Pemohon ada dua macam yaitu bukti tertulis dan saksi. Bukti tertulis berupa surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX.

Bukti selanjutnya yang diberikan oleh Pemohon adalah keterangan saksi, para saksi-saksi tersebut menyatakan kebenaran adanya perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II. Setelah perkawinan berjalan beberapa hari ternyata kemudian diketahui bahwa wali nikah pada saat perkawinan dilangsungkan ternyata bukan orang tua kandung dari mempelai perempuan melainkan orang tua angkat yang merawatnya sejak kecil, namun tidak diketahuinya.

e. Putusan

Hakim pada saat melakukan sebuah pembuktian atau menemukan kebenaran hingga akhirnya menuju tahap yang terakhir yakni tahap pemberian putusan. Pada perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2014/PA.Klt, Hakim memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir dalam putusan

akhir yang dinyatakan oleh hakim bahwasanya pada permohonan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat oleh Pemohon dan Termohon I dengan Termohon II dalam perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2014/PA.Klt permohonan Pemohon sepenuhnya dikabulkan.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian atas Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Orang Tua Angkat.

Pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Perlu diketahui yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh Hakim (*ius curia novit*). Jadi Hakim dalam proses perdata terutama harus menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memerlukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.

Terkait dalam hal ini pembuktian yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon, namun pada perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2014/PA.Klt yang mengajukan pembuktian adalah pihak Pemohon saja, karena Termohon tidak mempunyai bukti-bukti yang akan diajukan. Pemohon pada perkara ini mengajukan bukti tertulis dan memberikan keterangan saksi. Bukti tertulis yang diajukan berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX, dan mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ada dua orang saksi yang dapat memperkuat apa yang telah

disampaikan dimuka persidangan yang pada intinya kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon, kemudian saksi mengetahui pernikahan yang dilaksanakan oleh Termohon I dengan Termohon II pada tanggal XXX di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, dan keterangan saksi menyatakan pada saat pernikahan dilangsungkan kedua mempelai mengaku Y adalah orang tua kandungnya, namun sebenarnya Y adalah orang tua angkatnya.

Pertimbangan Hakim Menentukan Putusan dari Pengadilan Agama Klaten atas Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Orang Tua Angkat yang Telah Terbukti di Pengadilan Agama Klaten.

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak.

Dalam putusan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal XXX di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, sehingga Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang ada pada pokoknya bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal XXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dengan wali nikah orang tua angkat, hal

tersebut terjadi karena ketidak sengajaan dan ketidak tahuan oleh Termohon I yang telah dirawatnya sejak kecil, sedangkan orang tua angkatnya pun tidak memberitahukan akan hal tersebut dan orang tua angkatnya tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya tidak berhak untuk menjadi wali nikah atas pernikahan putri angkatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian penulis melakukan pembahasan berupa uraian-uraian terhadap penelitian ini, sehingga didapatkan terkait dengan Proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan, yaitu dimulai dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, Kemudian Pemanggilan para pihak, Hakim menganjurkan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil dilakukan, pembacaan permohonan dan pembuktian, putusan.

Kedua, pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. Hakim dalam menentukan pembuktiannya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan secara benar oleh Pemohon. Terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah yang tidak sah, karena wali nikah tersebut ternyata orang tua angkat Termohon I.

Ketiga, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. Berdasarkan pembuktian tersebut maka Hakim dapat memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II batal dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, sehingga Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menyatakan biaya perkara di bebankan kepada Pemohon.

Saran

Pertama, bagi pihak yang menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan yakni hakim sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan.

Kedua, bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya untuk lebih mengenal keluarganya masing-masing dan saling ada keterbukaan antara satu dengan yang lain apalagi dalam lingkungan keluarga.

Ketiga, bagi Lembaga Pengadilan sebagai salah satu institusi yang menyelesaikan perkara sengketa antara suami isteri, harus lebih memperhatikan kepentingan suami isteri dan dalam memproses terkait dengan pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia.
- Sumiarti, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Ahmed Ershad Bafadal, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah, dalam <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/JURNAL-ILMIAH-Ershad.pdf>, di akses pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam